



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan pemohon:

ELSINA TUMANSERY, Umur 37 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (bidan), Bertempat tinggal di Dusun Airlouw Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Surat Permohonan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 - 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 18/Pdt.P/2015/PN.Amb, tertanggal 27 Februari 2015 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon No. 18/Pdt.P/2015/PN.Amb, tertanggal 02 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Februari 2015 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2015/PN.Amb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 2008 saudara MERSY GOMIES umur 27 tahun pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di Dusun Seri Kecamatan Nusaniwe Ambon, dengan kondisi hamil 7 bulan berkunjung ke Dusun Airlouw di sekitar rumah pemohon dan bertanya kepada warga sekitar apakah ada yang hendak mengambil anak untuk dijadikan anak mereka.
- 2 Bahwa di rumah pemohon saat itu tinggal adik pemohon bernama Nova Tumansery, yang mana setelah mendengar hal tersebut langsung menghubungi pemohon yang saat itu sedang berada di Jakarta dan menceritakan tentang tujuan saudara MERSY GOMIES.
- 3 Bahwa pemohon sejak perkawinan hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak, langsung merespon keinginan saudara MERSY GOMIES yang disampaikan oleh adik pemohon lewat telepon. Pemohon yang sementara berada di jakarta 1 minggu

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berangkat ke Ambon dan karena keinginan untuk mempunyai anak membuat pemohon langsung bertemu dengan saudara MERSY GOMIES dan suaminya BENJAMIN GOMIES di rumahnya di Dusun Seri.

- 4 Bahwa karena pemohon sangat ingin mempunyai anak maka pemohon langsung berkeinginan untuk mengambil anak saudara MERSY GOMIES untuk dijadikan anak pemohon. Disini baru pemohon mengetahui bahwa keinginan saudara MERSY GOMIES dan suaminya untuk menyerahkan anak yang masih dikandung yang merupakan anak ke-5 dari mereka dikarenakan kalau anak yang di kandung saudara MERSY GOMIES bukan anak dari suami BENJAMIN GOMIES melainkan anak dari hubungan gelap saudara MERSY GOMIES dengan lelaki lain, sehingga suaminya tidak mau menerima anak tersebut dan hanya mau menerima dan memaafkan isterinya asalkan anak tersebut di berikan kepada orang lain.
- 5 Bahwa setelah mengetahui keinginan dari MERSY GOMIES dan BENJAMIN GOMIES tersebut, pemohon kemudian esoknya membawa MERSY GOMIES ke dokter Yuliana Koedoboen untuk memeriksakan kandungannya untuk memastikan kandungan saudara MERSY GOMIES dalam keadaan sehat. Dalam hal itu terus dilakukan oleh pemohon pada tiap bulannya sampai pada proses persalinan MERSY GOMIES.
- 6 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2008 malam keluarga dari MERSY GOMIES ke Dusun Airlouw ke rumah keluarga Sophia Tumansery dan meminta untuk diantar ke rumah pemohon, karena saudara MERSY GOMIES mulai merasakan sakit dan keluarga ingin menyampaikan kepada pemohon.
- 7 Bahwa pemohon kemudian bersama keluarga MERSY GOMIES Tuhumury yang menolong saudara MERSY GOMIES. Namun proses persalinan belum terjadi.
- 8 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2008 malam pemohon kembali di Dusun seri karena ditelpon oleh keluarga MERSY GOMIES dan sekitar pukul 00.20 WIT tanggal 3 Oktober 2008, lahir anak laki-laki yang mana proses persalinan tersebut dibantu perawat juga oleh pemohon. Langsung anak tersebut di gendong oleh pemohon. Dan setelah semua proses selesai pemohon langsung memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudara MERSY GOMIES dan BENJAMIN GOMEIS untuk biaya persalinan dan pembelian obat-obat yang diperlukan.
- 9 Bahwa kemudian saudara MERSY GOMIES dan suami langsung memberikan anak tersebut kepada pemohon, dengan membuat sebuah pernyataan tertanggal 3 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh para pihak termasuk oleh salah satu keluarga dari MERSY GOMIES dan BENJAMIN GOMEIS yang diketahui oleh kepala Dusun Seri dan perawat. Pemohon kemudian meminta untuk didoakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses penyerahan anak tersebut, yang mana doa dibawakan oleh seorang Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id
(pelayan khusus di gereja).

- 10 Bahwa setelah semua proses selesai pemohon kemudian kembali ke Airlouw bersama anak tersebut yang kemudian oleh pemohon nak tersebut diberi nama RIZKY SATRIA yang sekarang telah berumur 6 tahun 4 bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon supaya menetapkan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan bahwa penyerahan anak yang bernama Rizky Satria yang telah dilakukan itu sah.
- 3 Menyatakan bahwa anak Rizky Satria adalah anak angkat pemohon
- 4 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan yang dibuat oleh Haris Kaimudin, Amd, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.P/2015/PN.Amb tertanggal 3 Maret 2015 dan pemohon tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan biaya pemanggilan atas permohonan pemohon telah habis maka menurut pertimbangan Hakim, permohonan ini harus dinyatakan **gugur**.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan pemohon tersebut **gugur**;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.199.000.,(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 oleh **SAMSIDAR**
putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAWI SH.,MH sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ALEXANDER NAHUSONA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ALEXANDER NAHUSONA, SH

SAMSIDAR NAWAWI, SH.,MH

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pencatatan : Rp. 5.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Leges : Rp. 3.000,- +

JUMLAH

Rp. 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)